

**PENGKINIAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

PT. BPR CITRA DARIAN



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CITRA DARIAN

JL. Utama Timur No. 125 Weleri - Kendal (0294) 643267, 641917

Email : citradarian@yahoo.com



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
CITRA DARIAN**

Kantor Pusat : Jl. Utama Timur No.125 Weleri Kendal ☎ (0294) 643267
Kantor Kas : Jl. Pahlawan No.58 Boja - Kendal ☎ (0294) 572280
Jl. Raya Timur No. 74 Kaliwungu - Kendal ☎(0294) 3681038
Jl. Sunan Abinowo No. 79 Pegandon - Kendal ☎ (0294) 368 6575

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPR CITRA DARIAN**

NO: 02/DIR-CD/V/2025

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN
KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN
PT. BPR CITRA DARIAN**

- Menimbang** : 1. Bahwa BPR sebagai Lembaga Jasa Keuangan harus memberi Perlindungan kepada Konsumen yaitu pihak-pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan pelayanan Bank.
2. Bahwa diperlukan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi nasabah.
3. Bahwa pedoman pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan
- Mengingat** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tanggal 20 Desember 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Direksi No.018/DIR-CD/IX/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen PT. BPR Citra Darian.
- Kedua** : Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen PT. BPR Citra Darian seperti pada lampiran berikut.
- Ketiga** : Ketentuan ini berlaku sejak ditetapkan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : Weleri
Pada tanggal : 22 Mei 2025
PT. BPR CITRA DARIAN




Parwanti H. MM, Eli Nur Iqa, SE, MM, Akt

Direktur Utama

Direktur

Lampiran : Keputusan Direksi PT. BPR Citra Darian

Nomor : 01/DIR-CD/V/2025

Tanggal : 22 Mei 2025

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen PT. BPR Citra Darian

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS
PENKINIAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN
KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN
PT. BPR CITRA DARIAN

Ditetapkan : di Weleri
Tanggal : 22 Mei 2025


Parwanti, SH, MM

Direktur Utama


.....


Eli Nur Ida, SE, MM, Akt


Direktur


.....

Menyetujui :


DR. Ardiani Ika S, SE, MM, Akt

Komisaris Utama


.....

Winarno Hadiredjo, SE, Akt

Komisaris


.....

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

1. LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang semakin maju, perlindungan terhadap data dan informasi pribadi konsumen menjadi sangat krusial. Keamanan data dan informasi pribadi ini merupakan bagian integral dari prinsip perlindungan konsumen. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Sesuai Pasal 3 Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip :

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;
- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
- e. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;
- f. penegakan kepatuhan; dan
- g. persaingan yang sehat.

2. KEBIJAKAN UMUM

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, yang mencakup data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Perseorangan:
 1. nama lengkap;
 2. Nomor Induk Kependudukan;

3. alamat;
 4. tanggal lahir dan/atau umur;
 5. nomor telepon;
 6. nama ibu kandung;
 7. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK; dan/atau
 8. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Korporasi :
1. nama;
 2. alamat;
 3. nomor telepon;
 4. dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/izin tinggal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham; dan/atau
 5. data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

3. PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

1. Bank dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak ketiga.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal :
 - a. Nasabah memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Nasabah memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Bank dapat memberikan Data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah dengan kewajiban memastikan pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah untuk tujuan selain yang disepakati antara Bank dengan pihak ketiga.
4. Tata cara persetujuan tertulis dari Nasabah dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pilihan setuju atau tidak setuju; atau
 - b. memberikan tanda persetujuan.dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan.

5. Dalam hal Bank yang memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Bank akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Bank wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun termasuk Bank.
6. Bank dalam hal penggunaan data dan/atau informasi pribadi nasabah wajib :
 - a. Pejabat dan/atau petugas menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan kepada Nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis serta pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sebagai berikut:
 - 1). hanya akan digunakan untuk kepentingan internal Bank dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2). akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis Nasabah;
 - b. Dalam hal akan memberikan dan menyebarluaskan kepada pihak lain, maka pejabat dan/atau petugas Bank :
 - 1). memberikan penjelasan kepada Nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah; dan
 - 2). menyampaikan pernyataan tertulis bahwa Bank telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Nasabah.
 - c. Pejabat dan/atau petugas Bank meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pejabat dan/atau petugas Bank meminta persetujuan tertulis dari Konsumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. Bank wajib menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi, prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi meliputi prinsip keabsahan, keadilan, dan transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, pembatasan penyimpanan, integritas dan kerahasiaan, serta akuntabilitas. Tujuan pemrosesan data pribadi untuk :

- a. menjalankan prinsip *Know Your Customer (KYC)* dan memberikan personalisasi kepada nasabah terhadap penggunaan layanan yang disediakan oleh Bank.
 - b. menjalankan mandat peraturan perundang-undangan.
 - c. menjalankan penyelesaian masalah terkait akses terhadap layanan.
 - d. kebutuhan pemasaran dari layanan dan produk yang ditawarkan oleh Bank, dalam hal ini termasuk seperti pengiriman promosi, produk baru, berita, survey, pembaruan terkait layanan.
 - e. kebutuhan pemrosesan data pribadi guna menghasilkan data profil nasabah.
 - f. kepentingan loyalty program kepada nasabah seperti gift, undian, dan bentuk lainnya yang setara.
8. Penyimpanan Data Pribadi
- a. Bank berkomitmen untuk menyimpan data pribadi nasabah dengan perlindungan terbaik selama diperlukan untuk menyediakan layanan perbankan. Sebagian dari data pribadi nasabah dapat pula dikelola, diproses, dan disimpan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia guna menjaga kinerja layanan dengan tetap mematuhi kewajiban atas akses dan efektifitas pengawasan sesuai hukum yang berlaku.
 - b. Bank akan menyimpan data pribadi sebagaimana disebutkan di atas sepanjang hal tersebut dibutuhkan untuk mencapai tujuan mengapa data pribadi tersebut dikumpulkan, selama nasabah masih menggunakan layanan perbankan milik Bank, atau sepanjang penyimpanan tersebut diharuskan atau diperkenankan sesuai dengan kebijakan retensi data milik Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
 - c. Bank akan berhenti untuk menyimpan data pribadi nasabah, atau menghilangkan cara-cara yang dengan mana data pribadi nasabah dapat diasosiasikan dengan nasabah, segera setelah tujuan pengumpulan data pribadi tersebut tidak lagi terpenuhi dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum maupun bisnis.
9. Bank wajib memberikan akses kepada Konsumen untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi Konsumen
- Bank berkomitmen untuk memenuhi hak-hak nasabah untuk mengakses data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh Bank. Dalam memenuhi permintaan akses ke data pribadi,

Bank dapat menolak permintaan nasabah apabila Bank menemukan bahwa permintaan ke data pribadi nasabah memenuhi salah satu atau beberapa kondisi berikut ini:

1. Membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental pemilik data pribadi dan/atau orang lain.
2. Berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang.
3. Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan.

4. SANKSI

Sanksi yang diberikan terhadap pejabat dan/atau petugas yang melanggar ketentuan ini, akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Bank.

No : 01/FK-BPRCD/V/2025
Hal : Permohonan Pengkinian Pedoman

Weleri, 19 Mei 2025
Kepada Yth.
Direksi PT. BPR Citra Darian
Jl. Utama Timur No. 125
Weleri - Kendal

Dengan hormat,

Mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini saya :

Nama : Novi Eliyawati

Jabatan : PE Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT

Mengajukan Permohonan Pengkinian Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

Demikian permohonan pengajuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Disetujui,
PT. BPR Citra Darian

Hormat saya,



Parwanti, SH, MM
Direktur Utama



Eli Nur Ida, SE, MM, Akt
Direktur



Novi Eliyawati
PE Fungsi Kepatuhan